



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARUTUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 1218126809930001, tempat dan tanggal lahir Langkat, 28 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tonga, Desa Selamat, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [yulianaaa98@icloud.com](mailto:yulianaaa98@icloud.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: 1218122905790001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 29 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun III Kampung Tempel, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TG. Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/44/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah merantau ke Pekanbaru selama kurang lebih 3 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai kurang lebih 7 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2013;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat per minggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun uang yang diberikan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perminggu, uang tersebut malah diminta kembali oleh Tergugat dengan alasan untuk membeli rokok, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2016, disebabkan hal yang sama yaitu mengenai uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kesalnya Penggugat sehingga mengucapkan kata "uang yang kamu berikan tidak pernah cukup untuk kebutuhan sehari-hari malah kamu minta lagi untuk membeli rokok", mendengar itu Tergugat kesal lalu memukul Penggugat, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Tonga, Desa Selamat, Kecamatan Purbatua, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan serta mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 26 Juli 2024 dan 8 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilakukan secara elektronik melalui Surat Tercatat sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selain karena faktor ekonomi yaitu nafkah materi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak cukup, Tergugat juga sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan dan/atau melempar benda tertentu;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 121/12.02.08/2008/VI/2024, atas nama Penggugat, NIK 1218126809930001, tanggal 2 Juni 2024, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Desa Selamat, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/44/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218122604120001, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, tanggal 20 Februari 2014, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-Bahwa saat berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Pekanbaru selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 Juli 2013;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat bahkan meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Tergugat apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran;

-Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung Harap, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt*



-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira sejak September 2016 hingga sekarang, disebabkan karena adanya pertengkaran yang kemudian saksi mengajak Tergugat pulang ke rumah orang tua di Desa Selamat, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara;

-Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, tidak pernah saling komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

-Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat satu kali di rumah orang tua di Desa Selamat, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengajak rukun dan tinggal bersama lagi, namun Penggugat tidak bersedia rukun dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

-Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam persidangan mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

-Bahwa saat berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di Pekanbaru selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 Juli 2013;

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, Tergugat bahkan meminta kembali uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Tergugat apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan adik Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira sejak tahun 2016 hingga sekarang, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di rumah orang tua Penggugat Desa Selamat, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara;

-Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, tidak pernah saling komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

-Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat satu kali di rumah orang tua di Desa Selamat, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengajak rukun dan tinggal bersama lagi, namun Penggugat tidak bersedia rukun dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

-Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Trt, tanggal 26 Juli 2024 dan 8 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang terjadi sejak awal tahun 2015 yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, sampai kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun sejak September

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

2. Alasan perceraian yang diuraikan oleh Penggugat, secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 s.d. P.3 telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata;

- Bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan surat lain yang bukan akta, oleh karena itu bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) namun karena materinya dikuatkan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan menegaskan kembali bahwa Pengadilan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tarutung berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai;

- Bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 *jis.* 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak September 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, tidak pernah saling komunikasi layaknya pasangan suami istri dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman **12** dari **19** halaman Putusan Nomor **10/Pdt.G/2024/PA.Trt**



- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Penggugat juga menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat dengan fakta sebelum dan selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali oleh keluarga kedua belah pihak, serta Penggugat menyatakan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّعَا، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 68/KMA/HK.05/07/2018, tanggal 5 Juli 2018, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sriwari Br. Siregar, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Ttd.

**Sriwari Br. Siregar, S.H., S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 38.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah                      Rp 158.000,00**

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** halaman Putusan Nomor **10/Pdt.G/2024/PA.Trt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)